



**Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia**

**KEPUTUSAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 373/MPP/Kep/8/1998**

**TENTANG  
PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
NOMOR 06/MPP/SK/I/1996 TENTANG KETENTUAN KUOTA EKSPOR  
TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL MENGENAI KUOTA PINJAMAN,  
KUOTA FLEKSIBILITAS DAN KUOTA SPECIAL SHIFT**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan dan mengembangkan ekspor tekstil dan produk tekstil khususnya ke negara-negara kuota, perlu ditetapkan langkah-langkah penyempurnaan sistem manajemen kuota yang transparansi sehingga pemanfaatan kuota lebih optimal dan lebih menjamin kepastian berusaha bagi dunia usaha;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan Ketentuan dan Tatacara Pembagian Kuota Pinjaman, Kuota Fleksibilitas, dan Kuota Special Shift yang tercantum dalam Pasal 3, Pasal 6 dan Pasal 7 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 06/MPP/SK/I/1996 sehingga perlu mengubah keputusan tersebut;
  - c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat :**
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
  2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;

3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 06/MPP/SK/I/1996 tentang Ketentuan Kuota Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 06/MPP/SK/I/1996 TENTANG KETENTUAN KUOTA EKSPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL MENGENAI KUOTA PINJAMAN, KUOTA FLEKSIBILITAS DAN KUOTA SPECIAL SHIFT.**

**PASAL 1  
KUOTA PINJAMAN**

- (1) KT Tahun Kuota berikutnya dapat dialokasikan kepada ETTPT yang bersangkutan sebagai Kuota Pinjaman (KP) dengan ketentuan :
  - a. Pada 7 (Tujuh) bulan pertama Tahun Kuota berjalan, ETTPT pemilik KT dapat mengajukan KP maksimal sebesar persentase dari KT yang telah direalisasikan oleh ETTPT yang bersangkutan. Besarnya persentase KP tersebut sesuai dengan Perjanjian TPT antara Indonesia dan Negara Kuota.
  - b. Dalam 5 (Lima) bulan berikutnya pada Tahun Kuota berjalan, besarnya alokasi KP dapat lebih besar dari persentase KP sebagaimana pada butir (a) diatas dengan memperhitungkan besarnya KT yang telah direalisasikan ETTPT yang bersangkutan, jumlah ETTPT pemohon KP, sisa nasional KP untuk Kategori dan atau Group TPT yang tersedia.
- (2) Masa berlaku KP paling lama tiga bulan terhitung sejak dikeluarkannya surat alokasi KP dan tidak melebihi bulan Desember Tahun Kuota berjalan.
- (3) Jumlah KP yang direalisasi akan diperhitungkan pada Tahun Kuota berikutnya, kecuali tidak terjadi pemotongan Kuota Dasar secara nasional oleh negara Kuota.
- (4) ETTPT yang mengalihkan 10% atau lebih dari KT yang dimiliki tidak berhak mendapatkan Kuota Pinjaman untuk kategori tersebut pada Tahun Kuota berjalan.
- (5) ETTPT yang menitipkan 10 % atau lebih dari KT yang dimiliki untuk kategori tertentu tidak berhak mendapatkan Kuota Pinjaman untuk kategori tersebut pada Tahun Kuota berjalan, kecuali masih terdapat sisa KP.
- (6) Bentuk Pengajuan KP seperti terlampir.

**PASAL 2**  
**KUOTA FLEKSIBILITAS**

- (1) Kuota Fleksibilitas (KF) dialokasikan kepada ETTPT Produsen.
- (2) Kategori yang realisasinya di atas 50% dari Kuota Dasar Tahun Kuota 1998 dan untuk kategori yang realisasinya dibawah 50% dari Kuota Dasar Tahun Kuota 1998 berdasarkan data MKT Sucofindo, dibagi sebagai berikut :
  - a. Sisa KF untuk kategori yang realisasinya 50% atau lebih dari Kuota Dasar Tahun Kuota 1998 sejak dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibagikan 2 (dua) kali dalam sebulan pada minggu pertama dan minggu ketiga Tahun Kuota berjalan.
  - b. Sisa KF sebagaimana tersebut pada pasal 2 butir a diatas dibagikan kepada ETTPT secara prorata.
  - c. Sisa KF yang realisasinya dibawah 50% dari Kuota Dasar Tahun Kuota 1998 sejak dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibagikan setiap saat sepanjang KF masih tersedia.
  - d. Sisa KF sebagaimana tersebut pada pasal 2 butir c diatas dibagikan sesuai dengan besarnya permohonan.
- (3) Surat Permohonan alokasi KF diterima paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan alokasi dengan melampirkan L/C atau kontrak dari Pembeli Luar Negeri dan Surat Pernyataan akan merealisasikan ekspor barang produksinya sendiri.
- (4) Masa berlaku KF 2 (dua) bulan sejak tanggal surat alokasi dikeluarkan dan tidak dapat diperpanjang atau direvisi.
- (5) Apabila ternyata ETTPT terbukti tidak merealisasikan sendiri 10% atau lebih KF yang diterima sesuai surat pernyataan yang ditanda tangani, maka kepada ETTPT yang bersangkutan tidak dapat diberikan alokasi kuota berikutnya yang bersumber dari KP, KF ataupun KSS selama Tahun Kuota berjalan untuk kategori yang sama.
- (6) Bagi alokasi KF yang telah berakhir masa berlakunya, IPSKET wajib menggugurkan KF melalui Sistem Monitoring Kuota TPT yang dilakukan oleh PT. (Persero) Sucofindo paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku KF.
- (7) Setiap permohonan KF diwajibkan untuk mencantumkan maksimal 2 (dua) nama dan alamat pembeli serta tidak dapat direvisi pada surat alokasi.

- (8) ETTPT yang mengalihkan 10% atau lebih dari KT yang dimiliki, tidak berhak memperoleh KF untuk kategori tersebut selama Tahun Kuota berjalan.
- (9) ETTPT yang menitipkan 10% atau lebih dari KT yang dimiliki, tidak berhak memperoleh KF untuk kategori tersebut selama Tahun Kuota berjalan, kecuali masih terdapat sisa KF.

### PASAL 3 KUOTA SPECIAL SHIFT

- (1) Kuota Spesial Shift (KSS) dialokasikan kepada ETTPT yang memiliki Kategori dan atau Group yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pada bulan April sampai dengan Agustus Tahun Kuota berjalan, ETTPT pemilik KT yang belum merealisasikan ekspor dari kategori donor dapat mengajukan KSS maksimal sebesar presentase tertentu, yang ditetapkan dalam Perjanjian Bilateral TPT antara Indonesia dengan negara pemberi Kuota, dari realisasi kategori penerima yang dipertukarkan.
  - b. Pada bulan September sampai dengan Desember Tahun Kuota berjalan, ETTPT dapat mengajukan KSS lebih besar dari persentase KSS sebagaimana dimaksud pada butir (a) diatas dengan pertimbangan besarnya KT dan atau KSS yang direalisasikan, sisa KT yang dimiliki, jumlah ETTPT pemohon KSS dan Sisa nasional KSS untuk Kategori dan atau Group TPT yang bersangkutan.
- (2) KT yang dapat dipertukarkan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b pasal 3 keputusan ini adalah KT yang bukan berasal dari pengambil-alihan.
- (3) Masa berlaku KSS adalah sampai dengan akhir Tahun Kuota berjalan.
- (4) Jumlah KSS yang direalisasikan akan diperhitungkan sebagai KT Kategori dan atau Group asalnya pada Tahun Kuota berikutnya.
- (5) ETTPT yang mengalihkan 10% atau lebih dari KT kategori tertentu yang dimiliki, tidak berhak mendapatkan KSS untuk kategori tersebut pada Tahun Kuota berjalan.
- (6) ETTPT yang menitipkan 10% atau lebih dari KT yang dimiliki untuk kategori tertentu, tidak berhak mendapatkan KSS untuk kategori tersebut pada Tahun Kuota berjalan.
- (7) Bentuk pengajuan KSS seperti terlampir

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan  
Nomor : 373/MPP/Kep/8/1998

#### PASAL 4

Dengan dikeluarkan keputusan ini, maka keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 06/MPP/SK/I/1996 yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

#### PASAL 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 1998.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menetapkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 4 Agustus 1998

---

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

